

ABSTRAK

Sayyidatun Nafisah. *Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong.* Skripsi. Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah., M. Ag. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyhiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Rumah Tangga, Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari data perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, pada tahun 2021-2025 yang angka perceraianya mencapai 300-500 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Melihat kedudukan Pengadilan Agama Tanjung itu merupakan Pengadilan Agama Kelas II dengan jumlah perkara perceraian yang mendominasi menimbulkan tanda tanya bagi penulis terhadap bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung serta apa yang menyebabkan mediasi yang dilakukan gagal. Mengingat sebagaimana kedudukan mediasi sebagai sarana perdamaian yang bertujuan mendamaikan para pihak yang berperkara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dianalisis secara deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, yang dilengkapi dengan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan mediasi di Pengadilan Agama sudah mengikuti aturan yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016, namun pada praktiknya ada salah satu aturan yang tidak dapat dilaksanakan pada mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong yaitu para pihak tidak dapat memilih mediator sesuai kehendaknya sendiri karena keterbatasan mediator yang ada di Pengadilan Agama Tanjung, hal itu tidak sesuai dengan pasal 19 PERMA No 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang itu. Beberapa ketidakberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung ini disebabkan karena permasalahan dalam rumah tangga para pihak mencapai puncaknya, bahkan ada salah satu dari pihak yang berperkara sudah melaksanakan mediasi di luar Pengadilan Agama, dan sampai dua kali membuat perjanjian damai antara keduanya, namun pada kenyataannya dari salah satu pihak mengingkari perjanjian damai tersebut, hal itu yang membuat beliau ingin melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama. Akan tetapi mediator tetap menjalankan tugas dan perannya untuk mengusahakan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan memberikan masukan-masukan terhadap dampak terhadap anak yang akan di timbulkan karena perceraian, juga membahas tentang hak-hak yang didapatkan setelah perceraian.